



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setiap tahun;
 - b. bahwa terdapat perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta telah dilakukan perubahan susunan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, maka perlu dilakukan

penyesuaian Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
9. Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta telah dilakukan perubahan susunan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 8 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



MAYANG MAYURANTIKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA SALATIGA

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	SYAEMURI, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Menerima laporan secara berkala dari Tim pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan
2.	DAYUSMAN JUNUS, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	ABD. ROHIM, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	JALAL PAMBUDI, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	WIWIN AGUS HARYANTO, S.H.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	JOKO BADRUN, S.Sos	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Ketua	Bertanggung jawab atas terlaksananya semua kegiatan
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				

1.	ANNISA KARTIKA PUTRI, S.IP, M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	JAROT TRIANA KAMAWAN W, S.SOS.,M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	SITI MUNASIFAH, S.Sos, M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
2.	SITI MUNASIFAH, S.Sos, M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	HANIK KUMALA LESTARI, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	JAROT TRIANA KAMAWAN W, S.SOS.,M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	HANIK KUMALA LESTARI, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	ANNISA KARTIKA PUTRI, S.IP, M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	SITI MUNASIFAH, S. Sos, M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	JAROT TRIANA KAMAWAN W, S.SOS., M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan,

2.	JAROT TRIANA KAMAWAN W, S.SOS., M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	akuntabel, dan berbasis kompetensi.
3.	HANIK KUMALA LESTARI, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

VI. TIM PENGAWASAN

1.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
2.	ANNISA KARTIKA PUTRI, S.IP, M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	HANIK KUMALA LESTARI, S.H.	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	ANNISA KARTIKA PUTRI, S.IP, M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	JAROT TRIANA KAMAWAN W, S.SOS.,M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU

3.	TRI EVIYANTI, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	ENI SUTANTI, S.E.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	SITI MUNASIFAH, S.Sos, M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	RAHMAYANTI, S.Kom	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	NOVIADI RAHANTORO, S.E.	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	JOKO BADRUN, S.Sos	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap
2.	ANNISA KARTIKA PUTRI, S.IP, M.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	
3.	JAROT TRIANA KAMAWAN W, S.SOS.,M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

4.	SITI MUNASIFAH, S.Sos, MA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
5.	MAYANG MAYURANTIKA, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 8 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



MAYANG MAYURANTIKA